



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA _____

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthen Ndun Alias Ten
2. Tempat lahir : Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.06/RW.03 Kelurahan Takari Kecamatan Takari Kabupaten Kupang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Fotografer

Terdakwa Marthen Ndun Alias Ten tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Juni 2021 Nomor 88/PID/2021/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm, yang diputus tanggal 17 Mei 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang NO. REG.PERKARA: PDM-15/OLMS/Eku.2/03/2002, tanggal 31 Maret 2021 yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTHEN NDUN alias TEN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Rt. 11 Rw. 06 Kelurahan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takari Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” terhadap saksi korban Agustina Kristina Ndun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berteriak memanggil nama saksi korban dengan nada suara yang keras dan berulang kali namun saksi korban tidak mendengar karena dalam keadaan tidur namun karena suara terdakwa semakin besar membuat saksi korban terbangun lalu saksi korban menjawab “iya” selanjutnya terdakwa langsung memaki saksi korban “Pukimai, anjing, biadab, bangsat” karena saksi korban takut jadi langsung pergi ke dapur lalu terdakwa mengejar saksi korban dari belakang dan langsung memukul saksi korban menggunakan sapu ijuk yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak dua kali, dibagian paha sebanyak tiga kali, bagian betis kaki kanan sebanyak dua kali dan dibagian punggung sebanyak tiga kali sehingga saksi korban kencing dirok setelah itu saksi korban menangis selanjutnya saksi korban berlari menuju rumah depan untuk keluar dari rumah namun saksi korban dihadang oleh terdakwa dipintu depan dan terdakwa mencoba memukul lagi namun saksi korban menghindar dan berlari keluar melalui pintu belakang rumah sambil menangis dan menunggu mama saksi korban pulang untuk memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor : 445/1921/PKM-T/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghentian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, tanggal 10 Mei 2021 NO.REG.PERKARA: PDM-15/OLMS/03/2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan
Terdakwa **MARTHEN NDUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN NDUN** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Barang bukti :

1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange memiliki gagang berwarna silver dengan panjang sapu ijuk tersebut adalah kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 17 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Ndun Alias Ten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marthen Ndun Alias Ten oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange memiliki gagang berwarna silver dengan panjang sapu ijuk tersebut kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta. Pid/2021/PN Olm tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 17 Mei 2021;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18 / Akta. Pid / 2021 / PN Olm tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan, bahwa kepada terdakwa, telah diberitahukan permohonan banding tersebut dengan patut dan seksama;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Oelamasi tanggal 31 Mei 2021;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18 / Pid.Sus / 2021 / PN Olm tanggal 2 Juni 2021 yang menerangkan, bahwa kepada terdakwa, telah diserahkan memori banding Penuntut Umum tersebut dengan patut dan seksama;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Mei 2021 yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor W26-U16/633/HK.01/V/2021 dan Nomor W26-U16/634/HK.01/V/2021, tanggal 27 Mei 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan banding dengan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam amar putusannya Nomor : 54 / Pid.Sus / 2021 / PN.Olm tanggal 17 Mei 2021, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MARTHEN NDUN Alias TEN** belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak akan berakibat efek jera sebagaimana tujuan dari diterapkannya pidana/hukuman sebab tindak pidana seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat Kabupaten Kupang dengan berbagai modus operandinya dan terdakwa **MARTHEN NDUN Alias TEN** sudah pernah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap isteri terdakwa dan hal ini termuat

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim dimana menyatakan :sudah pernah dihukum penjara selama 4 (empat) bulan pada tahun 2006.

Dengan demikian hukum pidana merupakan alat yang paling akhir untuk mencegah terjadinya/terulangnya tindak pidana dimaksud yang diwujudkan dengan penjatuan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera maupun terapi psikologis. Hal ini akan membuat suatu keadaan dimana orang akan berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN NDUN Alias TEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTHEN NDUN Alias TEN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange memiliki gagang berwarna silver dengan panjang sapu ijuk tersebut kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/ PN Olm tanggal 17 Mei 2021 maupun Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding, pada dasarnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, walaupun korbannya adalah anak dan Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tuanya dan juga sudah saling memaafkan, akan tetapi oleh karena Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara yang serupa yang dilakukan terhadap istrinya dan telah dijatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk untuk menambah pidananya supaya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi terhadap keluarga lainnya maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lama pidana terhadap diri Terdakwa agar kemudian ada efek jera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 17 Mei 2021 yang diajukan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya yang semula pidana Penjara selama 4 (empat) bulan sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusann ini serta dengan memperperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 17 Mei 2021 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Marthen Ndun alias Ten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange dengan gagang berwarna silver dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, dengan Susunan Majelis I Gde Ginarsa, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, Janverson Sinaga, S.H.,M.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Yancenius Nepa Bureni, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

1. Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

ttd

2. Suko Harsono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yancenius Nepa Bureni

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. 1960815 198303 10012

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman putusan Nomor 88/PD/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)